

# PENANAMAN MODAL (INVESTASI) TERKAIT PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL DI INDONESIA

Oleh  
Gitarus Apriliandini  
I Nyoman Wita

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Investasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Untuk mengurangi pengaruh buruk dari adanya investasi maka diperlukan suatu pengaturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukumnya dan dalam bidang apa saja dapat dilakukan pengembangan masyarakat lokal oleh penanam modal di Indonesia. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan juga pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Bentuk-Bentuk dari pengembangan masyarakat lokal dapat dilakukan dalam berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

**Kata Kunci: Investasi, Penanam Modal, Pengembangan, Masyarakat Lokal.**

## **ABSTRACT**

*Investment has a very important role for the local community because of the impact of investment in local community life. In case to reduce the adverse effects of the investment it would require an arrangement which requires a company to undertake the development of local communities. This journal uses normative research method that aims to determine whether the legal basis and in any sector can be the development of local communities by investors be done in Indonesia. The legal basis is the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 on Investment, the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and also the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1453K / 29 / MEM / 2000 regarding Guidelines technical maintenance task General Government in Mining. Forms of local community development can be done in various sectors such as: education, health, agriculture, social, cultural, and the sector of cooperatives business, small and medium enterprises.*

**Keywords: Investment, Investors, Development, Local Communities**

## **I. PENDAHULUAN**

Negara-negara di dunia terus melakukan kebijaksanaan terhadap peraturan perundang-undangannya yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik

ataupun modal asing dimana tujuan investasi tersebut adalah untuk mempercepat laju pembangunan di suatu negara.<sup>1</sup> Hal ini juga telah dilakukan pemerintah Indonesia sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan *output* yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat.<sup>2</sup> Investasi tentu saja dapat berpengaruh baik dan buruk sehingga untuk mengurangi bahkan mencegah timbulnya pengaruh buruk dari adanya investasi maka diperlukan suatu pengaturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal.

Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang sedang bermukim di wilayah investasi yang ditanamkan oleh investor sehingga mereka mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara normatif, kewajiban pengembangan masyarakat hanya meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar hukumnya sehingga perusahaan yang berinvestasi pada suatu wilayah wajib mengembangkan masyarakat yang berada di sekitarnya dan dalam bidang apa saja dapat dilakukan pengembangan masyarakat lokal oleh investor.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, karena mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.<sup>4</sup> Oleh karena jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif, maka

---

<sup>1</sup>Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 20.

<sup>2</sup>H. Salim dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 377.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 383.

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 166.

data diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>5</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Dasar Hukum yang Mewajibkan Perusahaan Melakukan Pengembangan Masyarakat Lokal**

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan masyarakat lokal dapat dilihat pada undang-undang, berbagai peraturan menteri ataupun dalam berbagai kontrak investasi. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum dari pengembangan masyarakat lokal adalah sebagai berikut:

1. Pasal 15 huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM).

Pada Pasal 15 huruf b UUPM menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”

Pada Pasal 17 UUPM menyebutkan bahwa “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)

Pasal 74 UUPT menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

3. Pasal 6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (selanjutnya disebut Kepmen ESDM).

Pasal 6 ayat (1) Kepmen ESDM menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 86.

pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut, jelaslah bahwa perusahaan asing maupun perusahaan domestik mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pengembangan masyarakat, wilayah, dan kemitrausahaan yang juga bermanfaat bagi perusahaan dalam mempertahankan dan juga mendongkrak reputasi perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas.<sup>6</sup>

### **2.2.2. Bentuk-Bentuk Pengembangan Masyarakat Lokal**

Teknik dan tata cara untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal diserahkan kepada perusahaan dan masyarakat untuk merumuskannya. Perencanaan program pengembangan masyarakat harus melibatkan masyarakat disekitarnya, begitu juga dalam pemantauan dan evaluasi yang harus melibatkan masyarakat disekitarnya. Terdapat lima bidang yang menjadi target pengembangan masyarakat lokal oleh suatu perusahaan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Bertujuan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang bermukim di daerah sekitar perusahaan.

2. Bidang Kesehatan

Bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disekitarnya.

3. Bidang Pertanian

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang diperoleh petani di daerah sekitar perusahaan.

4. Bidang Sosial Budaya

Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kondisi sosial budaya masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan agar eksistensinya dapat terjaga bahkan dapat dikembangkan keberadaanya

5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

---

<sup>6</sup>H. Salim dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, h. 382.

Merupakan suatu upaya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat melalui koperasi, usaha kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.<sup>7</sup>

### **III. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam melakukan investasi di Indonesia, pemerintah telah jelas mewajibkan para investor untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal pada Pasal 15 huruf b dan Pasal 17 UUPM, Pasal 74 ayat (1) UUPT, dan Pasal 6 Kepmen ESDM. Bentuk-Bentuk dari usaha pengembangan masyarakat lokal dilakukan suatu perusahaan di Indonesia dilakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim, H dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum

---

<sup>7</sup>H. Salim dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, h. 386